



SOSIALISASI PELAPORAN PAJAK SISTEM CORETAX BAGI UMKM PADA ORINS HIMAWARI CRAFT KOTA SEMARANG

Ratna Wijayanti¹⁾, Suratman²⁾, Eviatiwi Kusumaningtyas Soegiyanto³⁾, Nanang Ari Utomo⁴⁾
Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang^{1), 2), 3), 4)}
Email: r47nawijayanti@usm.ac.id

Abstrak

Orin's Himawari Craft adalah UMKM industri kreatif yang didirikan pada tahun 2017 dan bergerak di bidang pembuatan boneka kaus kaki dengan berbagai karakter. Sejak mendengar wacana bahwa sistem pajak Coretax akan diterapkan pada tahun 2025, Ibu Rina selaku pemilik usaha merasa bingung mengenai bagaimana sistem Coretax akan benar-benar diterapkan. Berdasarkan permasalahan yang ada, tim PKM dari Fakultas Ekonomi Universitas Semarang bermaksud melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan metode pendekatan *participatory training* yang dilakukan dalam bentuk pelatihan dan edukasi mengenai sistem perpajakan terbaru, yaitu Coretax, kepada UMKM Orins Craft Himawari. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada hari Kamis, 16 April 2026, dan terbukti bermanfaat bagi Orins Himawari berupa pengetahuan dan pemahaman tentang beberapa keuntungan yang dapat dirasakan UMKM dengan menerapkan sistem Coretax.

Kata kunci: Sistem Coretax, bisnis MSDME, Orins Himawari Craft, boneka kaus kaki

SOCIALIZATION OF THE CORETAX SYSTEM TAX REPORTING FOR MSMEs AT ORINS HIMAWARI CRAFT, SEMARANG CITY

Abstract

Orin's Himawari Craft is a creative industry MSME business that was established in 2017 and is engaged in making sock dolls with various characters. Since hearing about the discourse that the coretax tax system would be implemented in 2025, Mrs. Rina as the owner has been confused about how the coretax system will actually be implemented. Based on the existing problems, the PKM team from the Faculty of Economics intends to carry out community service activities with an approach method through counseling and workshops regarding the latest taxation system, namely Coretax, to the Orins Craft Himawari UMKM. Community service activities were carried out on Thursday, April 16, 2026, and have proven to be beneficial for Orins Himawari in the form of knowledge and understanding of several advantages that MSMEs can experience by implementing the Coretax system.

Keywords: Coretax System, MSDME business, Orins Himawari Craft, Sock dolls

A. PENDAHULUAN

Keberhasilan Usaha Orins Craft Himawari ini sangat membanggakan, dimana hingga tahun ini usaha ini telah mampu bertahan selama 8 tahun. Bu Rina pemilik Orins Craft Himawari menyampaikan beberapa tahun belakang banyak perubahan aturan pajak yang mendorong keinginan beliau untuk mempelajari perhitungan pajak bagi usahanya. Pada tahun 2025 kemarin beliau mendapat informasi tentang wacana diberlakukannya system pajak coretax bagi usaha kecil, sehingga berkaitan dengan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini, beliau meminta untuk diberikan pencerahan pengetahuan tentang konsep dan cara penghitungan usaha jika menggunakan system coretax. Adanya permintaan tersebut, kami tim PKM Fakultas Ekonomi Universitas Semarang disaat survey menjelaskan bahwa system coretax ini (*Core Tax Administration System*) memang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai upaya modernisasi administrasi perpajakan. Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan ke dalam satu platform digital terpadu untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan bagi wajib pajak.

Dilema permasalahan pajak seperti Orins Craft Himawari banyak ditemui seperti UMKM lainnya, namun UMKM sering menghadapi tantangan administratif yang berat, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia hingga pengetahuan perpajakan yang terbatas. Kehadiran Coretax dirancang untuk memberikan kemudahan bagi UMKM melalui fitur otomasi data dan integrasi layanan. Meski demikian, implementasi di lapangan menunjukkan adanya "celah kesiapan" (*readiness gap*). Kendala teknis seperti kegagalan login, session timeout, hingga rendahnya literasi digital menjadi penghambat utama bagi pelaku UMKM dalam mengadopsi sistem baru ini. Tanpa pemahaman yang memadai, modernisasi sistem justru berisiko menjadi beban administratif baru bagi UMKM.

Berdasarkan latar belakang ini, tim pengabdian kepada masyarakat merasa terpenggil untuk sedikit menyumbangkan ilmu khususnya aspek perpajakan usaha secara umum untuk membantu UMKM khususnya Orins Himawari Craft agar dapat mengikuti aturan pajak sesuai arahan pemerintah sekaligus membuktikan sebagai wajib pajak yang patuh. Dibawah ini adalah foto dari lokasi atau tempat usaha dari UMKM Orins Himawari disertai contoh hasil produk yang dijual.



B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PKM Fakultas Ekonomi Universitas Semarang dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 16 April 2026 sesuai semester pelaksanaan yaitu semester genap Tahun 2025/2026 yang berjudul “Penyuluhan dan Sosialisasi Pelaporan Pajak Sistem Coretax bagi UMKM pada Orins Himawari Craft Kota Semarang” dengan tim pelaksana Ratna Wijayanti,SE.,MM, Suratman SE.,MM Akt.CA,,Dr.Eviatiwi KS.,SE,MM dan Nanang Ari Utomo,SE,MM.Kegiatan PKM ini dihadiri total 8 orang yang terdiri dari 4 orang dosen dari tim PKM Fakultas Ekonomi USM, 2 mahasiswa Fakultas Ekonomi USM dan 2 orang dari UMKM Orins Himawari Craft. Kegiatan PKM dilaksanakan di rumah mitra yaitu Orins Craft Himawari di Jln.Medoho Raya 1 Kota Semarang. Pada saat kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini tim dari Fakultas Ekonomi Universitas Semarang memberikan materi penyuluhan dan edukasi mengenai perpajakan UMKM sesuai system Coretax.

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah partisipatori. *Participatory training* yaitu mitra dilibatkan penuh dan ditekankan partisipasi aktifnya dalam seluruh kegiatan PKM, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Sejalan dengan prioritas permasalahan yang disepakati dan ditangani bersama, berikut adalah tahapan pelaksanaan kegiatan:

1. Observasi: meliputi kegiatan Pra Survei Lapangan dan Persiapan Tempat Penyuluhan
2. Penyuluhan mengenai pajak secara umum
3. Penyuluhan tentang sosialisasi dan *workshop* pajak UMKM dengan system Coretax

4. Evaluasi berupa tanya jawab dengan mitra.

Metode pelaksanaan di atas diselaraskan dengan permasalahan mitra dan tujuan dari pelaksanaan PKM ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan PKM Tim Fakultas Ekonomi Universitas kali ini dapat disimpulkan berdasarkan dari 3 sesi kegiatan yang sudah dilakukannya dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan. Beberapa pertanyaan diajukan oleh mitra Orins Himawari Craft yang kemudian dirangkum oleh tim PKM. Pertanyaan - pertanyaan yang diajukan mitra juga beraneka ragam, ada pertanyaan bersifat konsep, ada juga pertanyaan yang berkaitan dengan regulasi, ada juga pertanyaan yang berjenis aplikatif atau studi kasus dan juga pertanyaan bersifat administratif. Beberapa pertanyaan mitra beberapa diantaranya telah tim rangkum sebagai berikut. Pertanyaan secara konsep diantaranya ada mitra yang menanyakan tentang Secara konsep administrasi modern, apa perubahan mendasar dari arsitektur Coretax dibandingkan dengan sistem informasi yang lama?. Untuk menjawab pertanyaan ini tim PKM memberikan penjelasan bahwa perubahan mendasarnya terletak pada integrasi proses bisnis secara *end-to-end* berbasis data terpusat (sentralisasi). Pada sistem lama (SIDJP), aplikasi administrasi perpajakan cenderung terfragmentasi atau terpisah-pisah (misalnya, e-SPT, e-Faktur, dan e-Billing berjalan sendiri-sendiri). Sementara itu, Coretax mengintegrasikan seluruh fungsi inti perpajakan—mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelaporan, hingga pengawasan dan pemeriksaan—ke dalam satu dashboard atau platform tunggal yang saling terhubung secara *real-time*.

Sedangkan pertanyaan aplikatif atau studi kasus ada mitra yang menanyakan jika pada sistem lama, pelaku UMKM harus membuat kode *billing* di situs DJP Online, lalu pergi ke bank, ATM, atau retail modern untuk membayar pajak secara terpisah. Pada system *Coretax* apakah ada cara yang lebih praktis pada system pembayaran pajaknya?. Untuk menjawab pertanyaan ini, tim PKM menguraikan bahwa *Coretax* menerapkan konsep sistem pembayaran terpadu (*One-Stop Payment*) melalui pemanfaatan deposit pajak (akun saldo virtual). Pelaku UMKM dapat mengisi saldo akun pajak mereka di awal (seperti mengisi saldo *e-wallet*). Ketika laporan masa pajak selesai diproses di dashboard, sistem akan memunculkan opsi potong saldo langsung.

UMKM tidak perlu lagi keluar dari aplikasi untuk membuat kode *billing* atau mengantre di bank, sehingga memotong rantai administrasi pembayaran menjadi satu kali klik di platform yang sama.

Dan contoh pertanyaan yang bersifat aplikatif lainnya yaitu mitra menanyakan konsep *Taxpayer Account Management* (TAM) yang mencakup fitur deposit pajak, Bagaimana konsep alur kerja deposit pajak ini mempermudah pemenuhan kewajiban wajib pajak?. Untuk menjelaskan jawaban ini, tim PKM menguraikannya dengan detail bahwa secara konsep, deposit pajak berfungsi seperti dompet digital (*e-wallet*) khusus perpajakan. Wajib pajak dapat menyetor sejumlah uang terlebih dahulu ke rekening virtual akun pajaknya sebelum masa utang pajak jatuh tempo. Ketika jenis SPT tertentu selesai dihitung dan menghasilkan status Kurang Bayar, wajib pajak dapat langsung memotong saldo dari deposit tersebut untuk melakukan pelayaran pelaporan (pelunasan) tanpa harus membuat kode *billing* baru berulang kali ke bank persepsi. Dampak positif dari sistem ini adalah meningkatkan efisiensi waktu dan meminimalkan kesalahan input kode akun pajak.

Pembahasan

Selain menjawab semua pertanyaan para mitra dengan baik dan jelas, tim pengabdian juga menjelaskan berkaitan tahapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari proses penghitungan, pembuatan *billing*, hingga metode pelunasan menggunakan akun deposit di platform Coretax :

Tahap 1: Penghitungan Omzet dan PPh Terutang Sebelum masuk ke sistem, pelaku UMKM wajib menghitung dasar pengenaan pajaknya. SOP Omzet OP (Orang Pribadi): Sesuai ambang batas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) UMKM, jika total omzet kumulatif dalam tahun berjalan belum melewati Rp500 juta, maka PPh Final bernilai Rp0 (bebas pajak). Jika sudah melewati Rp500 juta, omzet bulanan di atas ambang batas tersebut dikalikan dengan tarif 0,5%. SOP Omzet Badan (CV/PT): PPh Final 0,5% dihitung langsung dari total omzet bruto bulanan sejak bulan pertama tanpa ada fasilitas potongan Rp500 juta. (PP Nomor 55 Tahun 2022)

Tahap 2: Otentikasi & Login Sistem Coretax Wajib pajak harus mengakses portal sistem inti baru untuk memulai administrasi pembayaran.

Langkah awalnya adalah Buka browser dan akses situs resmi Portal Coretax DJP. Login menggunakan 16 digit NIK (untuk Orang Pribadi) atau NPWP 16 digit (untuk Badan), serta masukkan kata sandi dan kode keamanan (captcha).

SOP Khusus Akun Badan: Pengurus/PIC (Direktur/Bagian Keuangan) harus melakukan proses Impersonating (berpindah peran) dari akun NPWP Pribadi ke peran Akun Wajib Pajak Badan Usaha di sudut menu portal.

Tahap 3: Pembuatan Kode Billing Mandiri Proses pembuatan kode billing kini berada dalam satu pintu menu pembayaran tanpa perlu keluar halaman.

Pada dashboard utama, masuk ke menu Pembayaran (Payment). Pilih sub-menu Layanan Mandiri Kode Billing. Lakukan verifikasi identitas (Sistem akan otomatis memunculkan nama dan alamat sesuai profil wajib pajak). Klik Lanjut. Masukkan identitas jenis setoran: Kode Akun Pajak (KAP): 411128 (PPH Final). Kode Jenis Setoran (KJS): 420 (PPH Final UMKM Setor Sendiri). Pilih Periode/Masa Pajak dan Tahun Pajak yang ingin dibayarkan (misal: Masa Pajak Februari 2026). Isi kolom Jumlah Setoran dengan nominal 0,5% yang telah dihitung pada Tahap 1. Kolom keterangan bersifat opsional (bisa diisi "PPH Final UMKM [Bulan]"). Klik tombol Unduh Kode Billing. Sistem akan menerbitkan ID Billing dengan masa kedaluwarsa selama 7 hari.

Tahap 4: Eksekusi Pembayaran Pajak (Opsi Metode Coretax)

Sistem Coretax menyediakan dua jalur utama untuk mengeksekusi pembayaran kode billing aktif tersebut:

Opsi A: Pembayaran Langsung via Platform (Terintegrasi) Wajib pajak dapat masuk ke menu Daftar Kode Billing Belum Dibayar di portal Coretax. Pilih ID Billing yang aktif, klik tombol Bayar (Pay), lalu pilih opsi kanal bank (seperti Bank Mandiri, BCA, dll.). Sistem akan melakukan redirecting langsung ke halaman transaksi payment gateway mitra bank tanpa perlu input kode billing manual lagi.

Opsi B: Menggunakan Saldo Deposit Pajak Jika sebelumnya wajib pajak telah menyetor saldo di rekening akun pajaknya (KAP-KJS: 411618-100), pembayaran dapat diselesaikan instan secara real-time. Cukup pilih opsi potong dari saldo Deposit Pajak yang mencukupi pada menu penyelesaian draf tagihan.

Opsi C: Jalur Konvensional/Eksternal Kode billing yang sudah diunduh tetap bisa dibayarkan melalui Teller Bank/Kantor Pos, ATM, internet banking, atau dompet digital (e-wallet) pihak ketiga.

Tahap 5: Validasi Pelaporan Otomatis Setelah pembayaran sukses dilakukan, sistem Coretax akan otomatis menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang masuk ke dalam riwayat Buku Besar akun wajib pajak.

SOP Pelaporan Akhir: Berbeda dengan sistem DJP Online terdahulu, khusus untuk setoran PPh Final UMKM masa/bulanan, validasi NTPN (Nomor Tanda Penerimaan Negara) pada pembayaran langsung dianggap sama dengan pelaporan SPT Masa. Wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pelaporan SPT Masa secara terpisah di menu lain. Namun, seluruh rekapitulasi omzet bulanan ini tetap wajib dicantumkan kembali saat pelaporan SPT Tahunan pada awal tahun berikutnya.

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu bentuk partisipasi dari Tim PKM fakultas Ekonomi Universitas Semarang turut mensosialisasikan demi keberhasilan program pajak pemerintah terbaru yaitu system pajak menggunakan Coretax yang mulai disosialisasikan sejak tahun 2025 dan mulai diterapkan pada wajib pajak perseorangan maupun wajib pajak perusahaan ataupun UMKM. Berikut foto dokumentasi selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung.



D. SIMPULAN

Kesimpulan yang diberikan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini adalah pentingnya kontribusi dan kepedulian dari semua pihak guna membantu sosialisasi dan edukasi pajak UMKM khususnya dengan system Coretax secara menyeluruh kepada semua wajib pajak yang berkepentingan untuk melaporkan pajak secara aktif dan kontinyu. Kegiatan pengabdian dikhususkan dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan dimana hal ini dianggap metode paling efektif sebagai upaya menginformasikan tentang konsep dan tata cara pelaporan pajak dengan system Coretax disertai tutorial secara langsung oleh tim PKM yang hadir, sehingga diharapkan dapat dijadikan acuan serta pedoman sehingga mengantisipasi kesalahan perhitungan

dan pelaporan pajak sejak dini.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berjudul “Penyuluhan dan Sosialisasi Pelaporan Pajak Sistem Coretax bagi UMKM pada Orin’s Himawari Craft Kota Semarang”. Tim PKM Fakultas Ekonomi Universitas Semarang mengucapkan terima kasih kepada Orin’s Himawari Craft, khususnya Ibu Rina selaku pemilik usaha, atas kerja sama dan partisipasinya sebagai mitra kegiatan. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh tim dosen dan mahasiswa yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman UMKM dalam penerapan sistem Coretax serta mendukung kepatuhan perpajakan di masa mendatang.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). UMKM, Coretax, dan rasio pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/umkm-coretax-dan-rasio-pajak>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Lapor SPT UMKM semakin mudah dengan Coretax DJP.
- Idris, H., Ginting, C.D.B., Rahman, A.N.M., Ryketeng, M., & Samsinar, S. (2025). Pemberdayaan pelaku UMKM menuju pajak melek digital melalui sosialisasi dan implementasi sistem Coretax.
- Kadir, K.T.N., Rerung, S., Rahmawati, R., & Mediaty, M. (2025). Digitalisasi prosedur pajak melalui Coretax: Tantangan dan peluang bagi pengguna di sektor UMKM. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(1).
- Rahmad, R. (2025). Implementasi Core Tax Administration System sebagai upaya mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Ramli, R., Jayanti, R.D., & Harseno, D.F. (2025). Edukasi Coretax dan analisis biaya untuk strategi penetapan harga produk yang tepat bagi pelaku UMKM.
- Warsidi, W. (2025). Coretax System dan pajak UMKM di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pengabdian Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 58–61